



PUTUSAN

Nomor 1736/Pid.Sus/2024/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **WARAS MULYONO SARI BIN ALM RAHMAT**
2. Tempat lahir : Mojokerto
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun/12 Juni 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tanjung RT 002 RW 006 Desa Temuireng, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **LEGIONO BIN ALM KUPAT**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun/11 Januari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Bungkal RT 004 RW 003 Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur atau Jl. Kuwukan Lapangan, Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1736/Pid.Sus/2024./PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fardiansyah, S.H., Suwanto, S.H. dan Hesti Martiningsih, S.H. pada kantor "Lembaga Bantuan Hukum LACAK" beralamat di Jl. Kedung Asem No. 26, Kel. Kedung Baru, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Jatim berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 1736/Pid.Sus/2024/PN.Sby tanggal 9 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1736/Pid.Sus/2024/PN.Sby tanggal 9 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Waras Mulyono Sari Dan Terdakwa II Legiono Bin Alm Kupat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " perbuatan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1736/Pid.Sus/2024./PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Waras Mulyono Sari dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa II Legiono Bin Alm Kupat dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan Pidana denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) poket klip plastik shabu Ters dengan berat Netto 0,078 Gram;
 - 1 (Satu) bendel klip plastik;
 - 1 (satu) buah pipet kaca sisa pakai;
 - 1 (satu) buah sekrup dari sedotan plastik;
 - 1 (satu) unit timbangan elektronik;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1918 warna biru dengan simcard m3 085649814991 (WARAS MULYONO);
 - 1(satu) unit Handphone Vivo Y21A warna ungu dengan simcard m3 085730314196 (Legiono);

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memimpin jalannya persidangan ini, agar saudara Terdakwa divonis/dihukum seadil-adilnya, mengingat:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Para Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa masih muda dan masih mempunyai harapan kedepannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Dan Terdakwa I Waras Mulyono Sari belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1736/Pid.Sus/2024./PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa I. Waras Mulyono Sari Bin Alm Rahmat bersama-sama dengan Terdakwa II. Legiono Bin Alm Kupat pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Jln. Trosobo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, namun karena Terdakwa ditahan di Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak dan sebagian besar saksi berada di Surabaya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan *percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa I bersama-sama dengan Sdr. Anto (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. Kinjun (Daftar Pencarian Orang) hendak membeli Narkotika jenis Shabu secara patungan masing-masing sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan total Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) klip plastik dengan berat ± 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan untuk sisa pembelian Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan sebagai biaya operasional Terdakwa I. Selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa II menghubungi Sdr. Ajis (Daftar Pencarian Orang) untuk membeli Narkotika jenis Shabu pesanan Terdakwa I. Kemudian disepakati pembelian barang berupa Narkotika jenis Shabu dengan sistem ranjau di lokasi yang telah ditentukan oleh Sdr. Ajis yaitu di daerah Jln. Trosobo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya Para Terdakwa pergi ke tempat yang telah ditentukan dan mengambil barang berupa Narkotika jenis Shabu kemudian Terdakwa II pulang ke rumahnya dan Terdakwa I membawa barang tersebut

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1736/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang untuk dikonsumsi bersama Sdr. Anto dan Sdr. Kinjun kemudian menjual sebagian Narkotika jenis Shabu kepada masyarakat;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa II yang sedang tidur di rumahnya yang terletak di DK. Bungkal RT. 004 RW. 003 Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur didatangi oleh Saksi Arfian Pakarti dan Saksi Harlyan Bayu yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas narkoba kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan kepada Terdakwa II dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y21 warna Ungu. Selanjutnya dilakukan pengembangan hingga sekitar pukul 13.30 WIB, saat Terdakwa I sedang bekerja di Perumahan Bukit Darmo Golf dilakukan penangkapan dan diminta untuk menunjukkan tempat dimana Narkotika jenis Shabu tersebut disimpan. Selanjutnya Terdakwa I menunjukkan tempat kosnya yang terletak di Jl. Kalijaran RT. 003 RW. 005 Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket klip plastik sabu dengan berat netto $\pm 0,078$ (nol koma nol tujuh delapam) gram, 1 (satu) bendel klip plastik, 1 (satu) buah pipet kaca sisa pakai, 1 (satu) buah sekrup dari sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan elektronik, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1918 warna biru. Selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti hari Senin tanggal 24 Juni 2024 pada pokoknya telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1(satu) poket klip plastik sabu dengan berat netto $\pm 0,078$ (nol koma nol tujuh delapam) gram, dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB: 04936/NNF/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titin Ernawati, S. Farm., Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. dan Filantari Cahyani, A.Md. atas nama Terdakwa Waras Mulyono Sari Bin Alm Rahmat DKK (Legiono Bin Alm Kupat) dengan kesimpulan:
 - Barang Bukti:
 - = 14901/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto $\pm 0,078$ gram;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1736/Pid.Sus/2024./PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah positif Narkotika dan *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa didalam melakukan perbuatan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I. Waras Mulyono Sari Bin Alm Rahmat bersama-sama dengan Terdakwa II. Legiono Bin Alm Kupat pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya di waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Jln. Trosobo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, namun karena Terdakwa ditahan di Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak dan sebagian besar saksi berada di Surabaya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan *percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa I bersama-sama dengan Sdr. Anto (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. Kinjun (Daftar Pencarian Orang) hendak membeli Narkotika jenis Shabu secara patungan masing-masing sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan total Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) klip plastik dengan berat \pm 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan untuk sisa

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1736/Pid.Sus/2024./PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan sebagai biaya operasional Terdakwa I. Selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa II menghubungi Sdr. Ajis (Daftar Pencarian Orang) untuk membeli Narkotika jenis Shabu pesanan Terdakwa I. Kemudian disepakati pembelian barang berupa Narkotika jenis Shabu dengan sistem ranjau di lokasi yang telah ditentukan oleh Sdr. AJIS yaitu di daerah Jln. Trosobo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya Para Terdakwa pergi ke tempat yang telah ditentukan dan mengambil barang berupa Narkotika jenis Shabu kemudian Terdakwa II pulang ke rumahnya dan Terdakwa I membawa barang tersebut pulang untuk dikonsumsi bersama Sdr. Anto dan Sdr. Kinjun kemudian menjual sebagian Narkotika jenis Shabu kepada masyarakat;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa II yang sedang tidur di rumahnya yang terletak di DK. Bungkal RT. 004 RW. 003 Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur didatangi oleh Saksi Arfian Pakarti dan Saksi Harlyan Bayu yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas narkoba kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan kepada Terdakwa II dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y21 warna Ungu. Selanjutnya dilakukan pengembangan hingga sekitar pukul 13.30 WIB, saat Terdakwa I sedang bekerja di Perumahan Bukit Darmo Golf dilakukan penangkapan dan diminta untuk menunjukkan tempat dimana Narkotika jenis Shabu tersebut disimpan. Selanjutnya Terdakwa I menunjukkan tempat kosnya yang terletak di Jl. Kalijaran RT. 003 RW. 005 Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket klip plastik sabu dengan berat netto $\pm 0,078$ (nol koma nol tujuh delapam) gram, 1 (satu) bendel klip plastik, 1 (satu) buah pipet kaca sisa pakai, 1 (satu) buah sekrup dari sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan elektronik, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1918 warna biru. Selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti hari Senin tanggal 24 Juni 2024 pada pokoknya telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1(satu) poket klip plastik sabu dengan berat netto $\pm 0,078$ (nol koma nol tujuh delapam) gram, dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB: 04936/NNF/2024 yang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1736/Pid.Sus/2024./PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh Titin Ernawati, S. Farm., Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. dan Filantari Cahyani, A.Md. atas nama Terdakwa Waras Mulyono Sari Bin Alm Rahmat DKK (Legiono Bin Alm Kupat) dengan kesimpulan:

▪ Barang Bukti:

= 14901/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto $\pm 0,078$ gram;

Adalah positif Narkotika dan *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa didalam melakukan perbuatan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arfian Pakarti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan rekan yang bernama BRIPDA Harlyan Bayu pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 13.30 Wib terkait perkara Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa awalnya Saksi mengamankan Terdakwa Waras Mulyono Sari bin Alm Rahmat di Komplek perumahan Bukit Darmo Golf saat Terdakwa I sedang bekerja, selanjutnya dilakukan pengembangan sehingga menemukan barang bukti di kost Terdakwa I yang beralamatkan di Jl. Kalijaran Rt. 3 Rw. 5 Kel. Sambikerep Kec. Sambikerep Kota Surabaya dan menemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkotika jenis shabu;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1736/Pid.Sus/2024./PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi didapatkan fakta bahwa Terdakwa I membeli barang berupa narkoba golongan 1 jenis shabu tersebut dari seorang yang bernama Legiono sehingga kemudian melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan juga terhadap Terdakwa II di Dk. Bungkal Kel. Sambikerep Kec. Sambikerep Surabaya dan saat petugas melakukan penggeledahan petugas menemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I Waras Mulyono Sari Bin Alm Rahmat dan Terdakwa II Legiono Bin Alm Kupat dalam rumah kos yang beralamatkan di Jl. Kalijaran Rt. 3 Rw. 5 Kel. Sambikerep, Kec. Sambikerep Kota. Surabaya saat itu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket klip plastik shabu dengan berat netto 0,078 gram, 1 (satu) bendel klip plastik, 1 (satu) buah pipet kaca sisa pakai, 1 (satu) buah sekrup dari sedotan plastik, 1 (satu) unit timbangan elektronik, 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1918 warna biru dengan simcard M3 085649814991 (milik Terdakwa I) dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y21A warna ungu dengan simcard M3 085730314196 (milik Terdakwa II);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I, narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari Terdakwa II dan Terdakwa II mendapatkan shabu dari Sdr. Ajis dengan cara membeli dan melakukan pembayaran melalui tranfer ke aplikasi DANA;
- Bahwa sikap Para Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan bersikap kooperatif;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Harlyan Bayu P. Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan rekan Saksi yang bernama Arfian Pakarti;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang menjual narkoba jenis shabu di pinggir jalan yang beralamatkan Jl. Kalijaran Rt. 3 Rw. 5 Kel. Sambikerep Kec. Sambikerep Kota, kemudian melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang berhasil Saksi amankan berupa: 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto keseluruhan $\pm 0,078$ (nol koma nol tujuh delapan) gram beserta klip plastiknya; 1

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1736/Pid.Sus/2024./PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bendel klip plastik ; 1 (satu) buah pipet kaca sisa pakai ; 1 (satu) buah sekrup dari sedotan plastik ; 1 (satu) unit timbangan elektronik; 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1918 warna biru dengan simcard M3 085649814991 yang di simpan oleh Terdakwa Waras Mulyono Sari Bin Alm Rahmat di dalam kamar kos dengan alamat Jl. Kalijaran Rt. 3 Rw. 5 Kel. Sambikerep, Kec. Sambikerep Kota. Surabaya, sedangkan untuk barang berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y21A warna ungu dengan simcard M3 085730314196, Saksi temukan di kantong celana yang di gunakan oleh Terdakwa Legiono;

- Bahwa Terdakwa Legiono membeli narkoba jenis shabu dari orang yang dipanggil bernama Ajis pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 20.30 Wib yang di ranjau di daerah Jl. Trosobo Sidoarjo yang ditaruh dipinggir jalan yang dibungkus plastik warna hitam, setelah itu Terdakwa Legino transfer kepada Ajis uang pembelian narkoba jenis shabu melalui aplikasi DANA setelah itu langsung pergi di tempat ranjauan barang berupa narkoba jenis shabu yang telah ditentukan oleh Ajis bersama dengan Terdakwa Waras Mulyono Sari setelah mengambil barang ranjauan tersebut Terdakwa Legiono langsung kembali pulang;
- Bahwa sikap Para Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan bersikap kooperatif;
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I WARAS MULYONO SARI BIN ALM RAHMAT:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan dan kemudian ditangkap oleh petugas kepolisian terkait dengan shabu, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 13.30 Wib;
- Bahwa awalnya Terdakwa diamankan di Komplek Perumahan Bukit Darmo Golf saat Terdakwa sedang bekerja selanjutnya diinterogasi dan dibawa ke kos Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Kalijaran Rt. 3 Rw. 5 Kel. Sambikerep Kec. Sambikerep Kota. Surabaya dan menemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas polisi saat itu Terdakwa sedang seorang diri didalam kamar kos yang beralamatkan di Jl. Kalijaran Rt.3 Rw. 5 Kel. Sambikerep Kec. Sambikerep Kota. Surabaya;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1736/Pid.Sus/2024./PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan oleh petugas polisi pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I berupa 1 (satu) poket klip plastik shabu dengan berat netto 0,078 gram, 1 (satu) bendel klip plastik, 1 (satu) buah pipet kaca sisa pakai, 1 (satu) buah sekrup dari sedotan plastik, 1 (satu) unit timbangan elektronik, 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1918 warna biru dengan simcard M3 085649814991 yang Terdakwa I simpan di kamar kosnya yang beralamatkan Jl. Kalijaran Rt. 3 Rw. 5 Kel. Sambikerep, Kec. Sambikerep Kota. Surabaya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari Terdakwa II Legiono dengan cara dimana Terdakwa I membeli barang berupa narkoba jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa I menghubungi Terdakwa II di nomor whatsapp 082120005645 kemudian Terdakwa I melakukan pembayaran melalui akun DANA dengan nomor 085708804364 yang mana untuk barang berupa narkoba Terdakwa I Bersama-sama dengan Terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wib yang diranjau di daerah Trosobo yang ditaruh di pinggir jalan yang dibungkus plastik hitam;
- Bahwa Terdakwa I membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa II sebanyak 1 (satu) klip plastik dengan berat \pm 1 gram dengan harga sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa II adalah untuk dikonsumsi sendiri bersama dengan temannya serta untuk dijual kembali/diedarkarkan kepada orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang untuk kehidupan sehari-hari dan konsumsi narkoba jenis shabu secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa I sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

2. Terdakwa II LEGIONO BIN ALM KUPAT

- Bahwa Terdakwa diamankan dan kemudian ditangkap oleh petugas kepolisian terkait dengan shabu;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1736/Pid.Sus/2024./PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wib didalam rumah yang beralamatkan di Dk. Bungkal Kel. Sambikerep Kec. Sambikerep Surabaya;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas polisi saat itu Terdakwa II sedang seorang diri didalam rumah di Dk. Bungkal Kel. Sambikerep Kec. Sambikerep Surabaya saat sedang tidur;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan oleh petugas polisi pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21 warna ungu simcard IM3 dengan nomor 0857-3031-4196 yang Terdakwa II gunakan untuk komunikasi dengan saudara Waras Mulyono Sarin Alm Rahmat saat memesan/menyuruh untuk membeli 1 (satu) poket narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan shabu dengan memesan narkoba jenis shabu tersebut kepada saudara Ajis dengan cara membeli barang berupa narkoba jenis shabu tersebut dengan di ranjau oleh saudara Ajis yang sebelumnya sudah Terdakwa II pesan dan untuk pembayarannya Terdakwa II lakukan dengan cara transfer sesuai dengan petunjuk atau arahan dari saudara Ajis pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 20.30 Wib yang di ranjau di daerah Jl.Trosobo Sidoarjo yang ditaruh dipinggir jalan yang dibungkus plastik warna hitam sebanyak 1 ½ (satu setengah) gram dengan harga sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa II sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa II pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket klip plastik shabu ters dengan berat netto 0,078 gram;
- 1 (satu) bendel klip plastik;
- 1 (satu) buah pipet kaca sisa pakai;
- 1 (satu buah sekrup dari sedotan plastik;
- 1 (satu) unit timbangan elektronik;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1918 warna biru dengan simcard M3 085649814991 (WARAS MULYONO);
- 1 (satu) unit handphone Vivo Y21A warna ungu dengan simcard M3

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1736/Pid.Sus/2024./PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085730314196 (Legiono);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Waras Mulyono Sari telah diamankan dan kemudian ditangkap oleh petugas kepolisian terkait dengan shabu, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 13.30 Wib, sedangkan Terdakwa II Legiono diamankan dan kemudian ditangkap oleh petugas kepolisian terkait dengan shabu pada hari Senin tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wib didalam rumah yang beralamatkan di Dk. Bungkal Kel. Sambikerep Kec. Sambikerep Surabaya;
- Bahwa awalnya Terdakwa I diamankan di Komplek Perumahan Bukit Darmo Golf saat sedang bekerja, selanjutnya diinterogasi dan dibawa ke kos Terdakwa I yang beralamatkan di Jl. Kalijaran Rt. 3 Rw. 5 Kel. Sambikerep Kec. Sambikerep Kota. Surabaya dan menemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan oleh petugas polisi pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I berupa 1 (satu) poket klip plastik shabu dengan berat netto 0,078 gram, 1 (satu) bendel klip plastik, 1 (satu) buah pipet kaca sisa pakai, 1 (satu) buah sekrup dari sedotan plastik, 1 (satu) unit timbangan elektronik, 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1918 warna biru dengan simcard M3 085649814991 yang Terdakwa I simpan di kamar kosnya;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan oleh petugas polisi pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21 warna ungu simcard IM3 dengan nomor 085730314196 yang Terdakwa II gunakan untuk komunikasi dengan Terdakwa I saat memesan/menyuruh untuk membeli 1 (satu) poket narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan shabu dengan memesan narkoba jenis shabu tersebut kepada saudara Ajis dengan cara membeli barang berupa narkoba jenis shabu tersebut dengan di ranjau oleh saudara Ajis yang sebelumnya sudah Terdakwa II pesan dan untuk pembayarannya Terdakwa II lakukan dengan cara transfer sesuai dengan petunjuk atau arahan dari saudara Ajis pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 20.30 Wib yang di ranjau di daerah Jl.Trosobo Sidoarjo yang ditaruh dipinggir jalan yang dibungkus plastik warna hitam sebanyak 1 ½ (satu setengah) gram dengan harga sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1736/Pid.Sus/2024./PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa II sebanyak 1 (satu) klip plastik dengan berat \pm 1 gram dengan harga sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa II adalah untuk dikonsumsi sendiri bersama dengan temannya serta untuk dijual kembali/diedarkarkan kepada orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang untuk kehidupan sehari-hari dan konsumsi narkoba jenis shabu secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Para Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Percobaan atau Permufakatan Jahat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana atau manusia sebagai subyek hukum yang mempunyai hak serta kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didakwa Terdakwa I Waras Mulyono Sari Bin Alm Rahmat dan Terdakwa II Legiono Bin Alm Kupat yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1736/Pid.Sus/2024./PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke- 1 (satu) yaitu setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum. Sedangkan melawan hak dapat diartikan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa I Waras Mulyono Sari telah diamankan dan kemudian ditangkap oleh petugas kepolisian terkait dengan shabu, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 13.30 Wib, sedangkan Terdakwa II Legiono diamankan dan kemudian ditangkap oleh petugas kepolisian terkait dengan shabu pada hari Senin tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wib didalam rumah yang beralamatkan di Dk. Bungkal Kel. Sambikerep Kec. Sambikerep Surabaya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa II adalah untuk dikonsumsi sendiri bersama dengan temannya serta untuk dijual kembali/diedarkarkan kepada orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang untuk kehidupan sehari-hari dan konsumsi narkotika jenis shabu secara cuma-cuma. Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1736/Pid.Sus/2024./PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Para Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa bukanlah orang yang mendapat kuasa dari suatu lembaga ilmu pengetahuan yang telah mendapat izin dari Menteri sebagaimana yang disebutkan diatas, oleh karena itu perbuatan Para Terdakwa merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke- 2 (dua) yaitu tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau Permufakatan Jahat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ke- 3 (tiga) ini bersifat alternatif sehingga sudah cukup apabila salah satu saja yang dibuktikan;

Menimbang, bahwa makna dari menjual berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I berupa 1 (satu) poket klip plastik shabu dengan berat netto 0,078 gram, 1 (satu) bendel klip plastik, 1 (satu) buah pipet kaca sisa pakai, 1 (satu) buah sekrup dari sedotan plastik, 1 (satu) unit timbangan elektronik, 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1918 warna biru dengan simcard M3 085649814991 yang Terdakwa I simpan di kamar kosnya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan oleh petugas polisi pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21 warna ungu simcard IM3 dengan nomor 085730314196 yang Terdakwa II gunakan untuk komunikasi dengan Terdakwa I saat memesan/menyuruh untuk membeli 1 (satu) poket narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa II mendapatkan shabu dengan memesan narkotika jenis shabu tersebut kepada saudara Ajis dengan cara membeli barang berupa narkotika jenis shabu tersebut dengan di ranjau oleh saudara Ajis yang sebelumnya sudah Terdakwa II pesan dan untuk pembayarannya Terdakwa II lakukan dengan cara transfer sesuai dengan petunjuk atau arahan dari saudara Ajis pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 20.30 Wib yang di ranjau

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1736/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di daerah Jl.Trosobo Sidoarjo yang ditaruh dipinggir jalan yang dibungkus plastik warna hitam sebanyak 1 ½ (satu setengah) gram dengan harga sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Terdakwa I membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa II sebanyak 1 (satu) klip plastik dengan berat ± 1 gram dengan harga sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I telah melakukan pembelian shabu dari Terdakwa II, tujuan Terdakwa I selain untuk dikonsumsi sendiri juga hendak dijual lagi kepada pihak lain dengan harapan memperoleh keuntungan. Sedangkan Terdakwa II sendiri memperoleh barang shabu tersebut dari hasil membeli kepada Ajis. Tujuan Terdakwa II sendiri membeli dan kemudian menjual kepada Terdakwa I juga guna memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tanggal 12 Oktober 2009, Daftar Narkotika Golongan I terdiri dari 65 (enam puluh lima) item, yang salah satunya yaitu terpenuhi item pada angka 61 yaitu mengandung Metamfetamina. Shabu sebagaimana dimaksud dalam perkara ini masuk pada kategori Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke- 3 (tiga) yaitu Percobaan atau Permufakatan Jahat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, sudah barang tentu hal itu akan Majelis Hakim lakukan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1736/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) poket klip plastik shabu ters dengan berat netto 0,078 gram, 1 (satu) bendel klip plastic, 1 (satu) buah pipet kaca sisa pakai, 1 (satu buah sekrup dari sedotan plastik, 1 (satu) unit timbangan elektronik, 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1918 warna biru dengan simcard M3 085649814991 (Waras Mulyono), 1 (satu) unit handphone Vivo Y21A warna ungu dengan simcard M3 085730314196 (Legiono) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak membantu pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa II pernah dihukum dalam perkara pencurian;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Para Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Waras Mulyono Sari Bin Alm Rahmat dan Terdakwa II Legiono Bin Alm Kupat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Waras Mulyono Sari Bin Alm Rahmat oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan Terdakwa II Legiono Bin Alm Kupat oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket klip plastik shabu ters dengan berat netto 0,078 gram;
 - 1 (satu) bendel klip plastik;
 - 1 (satu) buah pipet kaca sisa pakai;
 - 1 (satu) buah sekrup dari sedotan plastik;
 - 1 (satu) unit timbangan elektronik;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1918 warna biru dengan simcard M3 085649814991 (WARAS MULYONO);
 - 1 (satu) unit handphone Vivo Y21A warna ungu dengan simcard M3 085730314196 (LEGIONO);Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh Muhammad Sukamto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Purnomo Hadiyanto, S.H. dan Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1736/Pid.Sus/2024./PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iyut Pandu Risdianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Hajita Cahyo Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Purnomo Hadiyanto, S.H

Muhammad Sukamto, S.H., M.H

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Iyut Pandu Risdianto, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 1736/Pid.Sus/2024./PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)